



KEPUTUSAN
KEPALA SD N
KECAMATAN
Nomor : 400.3.10/.....
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP SD N
TAHUN AJARAN 2025 / 2026

KEPALA SD N KECAMATAN
KABUPATEN

- Menimbang : 1. Kebutuhan Penjaga Sekolah pada SD N
2. Bahwa untuk mencukupi serta mencukupi kebutuhan Tenaga Kependidikan, serta untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar di SD N Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.)**
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.)**
- Memperhatikan : 1. SK Wiyata Bhakti Sdr. Tahun Ajaran 2024/2025
2. Hasil Musyawarah Dewan Guru dan Komite SD N tanggal 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat nama tersebut di bawah ini :
1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Pendidikan /Jurusan : SMA
sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (TT) pada SD N Kecamatan
KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, nama tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berkedudukan sebagai **Penjaga Sekolah**.
KETIGA : Tidak merupakan jaminan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan apabila dikemudian hari karena sesuatu hal, dipandang perlu diberhentikan dari tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan tuntutan apapun.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang sesuai.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 – 30 Juni 2026.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal : 2025

KEPALA SD N

.....
NIP.

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab.l.
 2. Pengurus Komite SD N
 3. Arsip